

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berpedoman dari uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, sebagai pengendalian penyusunan naskah tesis yang berjudul Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pertanahan Di Indonesia (Suatu Kajian Kritis Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), sehingga selanjutnya disusun kesimpulan dari pembahasan atas hasil penelitian, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Identifikasi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi didalam beberapa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dikarenakan :
 - a) Kesempatan, dalam artian peluang yang cukup dalam melakukan tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- b) Kesengajaan dan/atau keinginan, dalam artian didorong karena kebutuhan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- c) Kurangnya informasi yang detail terhadap masyarakat terkait aturan dan petunjuk teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- d) Kurangnya informasi dasar hukum tentang pembiayaan permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- e) Lemahnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak Badan Pertanahan Nasional serta Pemerintah Daerah; dan
- f) Kurangnya honorarium/gaji para panitia pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut, namun juga tidak terlepas dipengaruhi oleh faktor lain penyebab tindak pidana

korupsi secara umum yakni budaya hukum (*legal culture*) dan kultur mentalitas masyarakat. Budaya hukum dan kultur mentalitas tersebut yang masih melekat di beberapa kehidupan masyarakat yang mengakibatkan peluang tindak pidana korupsi adalah diantaranya: masih maraknya budaya suap, pemerasan (beberapa ahli berpendapat kategori pungli), penyalahgunaan jabatan, hingga gratifikasi; ketidakpedulian masyarakat terhadap berbagai tindak pidana korupsi; rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan tindak pidana korupsi; ketidakpahaman masyarakat terhadap korupsi dan ruang lingkungannya; persepsi yang salah terkait dengan persepsi ruang publik dan ruang personal; mengedepankan harmonisasi untuk menghindari konflik; dan memberi sesuatu tanda terimakasih yang bersifat budaya.

- 2) Penegakan hukum tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang bersifat *primum remedium* berdasarkan prinsip Asas Umum Pemerintahan

yang Baik, mempunyai sudut pandang kesesuaian dan terpenuhinya maksud dari keseluruhan asas yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain penerapan beberapa asas AUPB tersebut, terkait teori kewenangan sebagai kebijakan dasar politik nasional dalam rangka menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN diantaranya: hak dan kewajiban penyelenggara negara yakni kewajiban penyelenggara negara melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat; pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara sebelum, selama, dan setelah menjabat; peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara; dan terciptanya sistem hukum yang baik dari struktur hukum (*legal structure*), substansi

hukum (*legal substance*), sampai budaya hukum (*legal culture*).

- 3) Konsep ideal dimasa mendatang yang seharusnya ditempuh pemerintah sebagai upaya program anti korupsi (*fraud control plan*) terhadap program strategis nasional pertanahan khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dibutuhkannya konsep ideal ini merupakan pembentukan suatu entitas dalam tindakan preventif dan edukatif berupa sarana non penal yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi sebagai wujud program anti korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dimasa mendatang. Konsep ideal tersebut yakni *pertama* diperlukannya konsep eksternal berupa: diperkuatnya sosialisasi hukum dan pengawasan dari BPN dan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan PTSL; dukungan aturan-aturan PTSL yang pro terhadap masyarakat; pembentukan dasar hukum PTSL dalam hal pembiayaan yang mendekati kondisi lapangan; ada

ketegasan substansi ketentuan Perbub tentang pembiayaan PTSL yang berkaitan dengan musyawarah dan kesepakatan dalam memungut biaya; dan pemberian kesempatan terhadap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan PTSL. Sedangkan *kedua* diperlukannya konsep internal berupa: transparansi penggunaan biaya terhadap peserta PTSL; penentuan biaya berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dengan peserta PTSL yang terkonfirmasi dengan pihak-pihak yang berwajib (Tim Saber Pungli, Kepolisian, dan Kejaksaan); pemberian pendidikan hukum terhadap panitia PTSL dengan menggandeng Perguruan Tinggi Hukum; penguatan integritas dan kejujuran bagi panitia pelaksana PTSL; penguatan pembinaan terhadap person baik itu person BPN maupun person panitia PTSL; pembentukan penyelenggara PTSL yang bersih, jujur, dan adil; pemberlakuan pakta integritas bagi panitia

PTSL; dan penyempahan terhadap panitia PTSL sebelum melaksanakan kegiatan agar tidak melakukan korupsi.

Beberapa konsep ideal yakni konsep eksternal dan konsep internal yang dibutuhkan dalam upaya program anti korupsi (*fraud control plan*) terhadap pelaksanaan program strategis nasional pertanahan khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dimasa mendatang diatas, diperlukan juga langkah pemerintah yakni melakukan evaluasi, pembaharuan dan/atau perubahan terhadap ketentuan SKB 3 Menteri terkhususnya dalam substansi Diktum Ketujuh, dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Bupati tentang Satndar Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah diterbitkan di setiap kabupaten/kota. Demikian pada tataran praktiknya, implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terjadi permasalahan.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, serta untuk dapat sebagai catatan untuk lancarnya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan tercipta penyelenggaraan program strategis nasional pertanahan tersebut secara bersih, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi diantaranya :

- 1) Penguatan sosialisasi hukum dan pengawasan dari pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Pemerintah Daerah dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap baik itu pra maupun pasca pelaksanaan ditahun kedepan;
- 2) Diharapkan bagi perangkat desa dan warga yang menjadi bagian dari panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan selalu update informasi tentang aturan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terutama

aturan hukum tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; dan

- 3) Peninjauan kembali dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, terkhususnya SKB 3 Menteri. Dimana dari hasil penelitian terdapat beberapa masalah dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.